DAN KESEHATAN HEWAN-PETERNAKAN-PENYELENGGARAAN

2025

PERDAKAB. BATANG NO. 3, LD 2025/NO. 3, TLD NO. 3, HLD KAB. BATANG 28 HLM.

2025

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NO. 3 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

ABSTRAK :

- Perda ini merupakan bentuk tanggung jawab Daerah melindungi masyarakatnya dengan memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUNRI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988.

- Perda ini menjadi pedoman penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan berasakan kemanfaatan dan keberlanjutan; keamanan dan kesehatan; kerakyatan dan keadilan; keterbukaan dan keterpaduan; kemandirian; kemitraan; dan keprofesionalan.

- Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan untuk mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggungjawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal Hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan Peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah; melindungi, mengamankan dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, Hewan, tumbuhan dan lingkungan; mengembangkan sumber daya Hewan bagi kesejahteraan Peternak dan masyarakat; dan memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. perencanaan; b. sumber daya; c. Peternakan; d. Kesehatan Hewan; e. Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; f. Otoritas Veteriner Daerah; g. pemberdayaan Peternak dan Usaha di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; h. pengembangan sumber daya manusia; i. penelitian dan pengembangan; j. pendanaan; k. pembinaan dan pengawasan; dan l. ketentuan pidana.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Agustus 2025.
- Penjelasan : 5 hlm.